



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOPI ANGGA PUTRA BIN MARWAN;**
2. Tempat lahir : Kampai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur,
Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 8 Juni 2023, 4 Juli 2023, dan 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 8 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nopi Angga Putra Bin Marwan Efendi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang kesehatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun

Hal. 1 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) strip obat merek Samcodin yang berisi 40 (empat puluh) butir/tablet Samcodin;

2. 28 (dua puluh delapan) lembar kertas label obat merek Samcodin;

dirampas untuk dimusnahkan;

3. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/L.7.15/Eku.2/05/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:
PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa Nopi Angga Putra Bin Marwan, pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023, bertempat di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaata, dan mutu, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.15 WIB Tim Reskrim Polsek Seluma melakukan penyelidikan Di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma tepatnya di Warung milik terdakwa yang menjual obat tablet batuk merek

Hal. 2 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samcodin. Bahwa kemudian melihat ada 2 (dua) orang yaitu saksi Anjas dan saksi Merzon yang sedang membeli obat tablet batuk merek Samcodin kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) strip dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perstripnya. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Anjas dan saksi Merzon oleh Tim Penyelidik Polsek Seluma yang disaksikan oleh saksi Tarman dan ditemukan 4 (empat) strip obat merek Samcodin yang berisi 40 (empat puluh) butir/tablet Samcodin; 28 (dua puluh delapan) lembar label obat Merek Samcodin; dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ada langsung dibawa ke Polsek Seluma untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa obat tablet batuk merek Samcodin termasuk obat bebas terbatas yang hanya dapat diperjual belikan di Apotek dan Toko Obat yang memiliki Izin oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Bahwa terdakwa bukan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan jual beli obat tablet batuk merek Samcodin dan terdakwa menyimpan dan menjual obat tablet batuk merek Samcodin tersebut di warung yang berada dirumahnya sehingga tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa Nopi Angga Putra Bin Marwan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; SUBSIDAIR;

Bahwa ia Terdakwa Nopi Angga Putra Bin Marwan, pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023, bertempat di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.15 WIB Tim Reskrim Polsek Seluma melakukan penyelidikan Di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma tepatnya di Warung milik terdakwa yang menjual obat tablet batuk merek Samcodin. Bahwa kemudian melihat ada 2 (dua) orang yaitu saksi Anjas dan saksi Merzon yang sedang membeli obat tablet batuk merek Samcodin kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) strip dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perstripnya. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Anjas dan saksi Merzon oleh Tim Penyelidik Polsek Seluma yang disaksikan oleh saksi Tarman dan ditemukan 4 (empat) strip obat merek Samcodin yang berisi 40 (empat puluh) butir/tablet Samcodin; 28 (dua puluh delapan) lembar label obat Merek Samcodin; dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar. Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ada langsung dibawa ke Polsek Seluma untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa obat tablet batuk merek Samcodin termasuk obat bebas terbatas yang hanya dapat diperjual belikan di Apotek dan Toko Obat yang memiliki Izin oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Bahwa terdakwa bukan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan jual beli obat tablet batuk merek Samcodin dan terdakwa menyimpan dan menjual obat tablet batuk merek Samcodin tersebut di warung yang berada dirumahnya sehingga tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa Nopi Angga Putra Bin Marwan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Effendi Bin Alm. H. Burhan Ahmad di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke muka persidangan selaku Pelapor sehubungan dengan telah tertangkap tangan jual beli obat merek Samcodin;

Hal. 4 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang melakukan jual beli obat Samcodin yaitu Terdakwa Nopi Angga Putra Bin Marwan;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang didapat bahwa di warung Terdakwa telah melakukan jual beli obat Samcodin sehingga Saksi dan rekan Saksi diperintahkan oleh atasan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang-barang yakni 28 (dua puluh delapan) lembar kertas label obat merek Samcodin dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia mendapatkan obat Samcodin tersebut dibeli secara online;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.15 WIB, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma telah terjadi jual beli obat Samcodin. Lalu Saksi bersama dengan 4 (empat) orang personil Polsek Seluma berangkat menuju Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Seluma IPDA Anwar Simanjuntak, S.H., berangkat dari Polsek Seluma menuju Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan mengendari 1 Unit Mobil;
- Bahwa setibanya di lokasi kami mendapati telah terjadi jual beli obat Samcodin yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pemuda yang Saksi tidak kenal dan yang menjual obat Samcodin tersebut adalah Terdakwa dimana transaksi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan pada 2 (dua) orang pemuda tersebut dari tangan mereka ditemukan 4 (empat) strip obat Samcodin yang berisi 40 (empat puluh) butir/tablet Samcodin dan di rumah Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan juga didapati sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kertas label obat merek Samcodin yang di simpan di dalam kardus yang di letakkan dibawah etalase, serta ditemukan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana di akui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil dari menjual ataupun mengedarkan obat Samcodin;

Hal. 5 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan kemudian Terdakwa beserta dengan barang barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Seluma untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, ia tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk menjual obat Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha toko obat atau apotik hanya warung manisan (sembako) biasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diwarung Terdakwa hanya menjual sembako dan tidak menjual obat-obatan lainnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan, Terdakwa berprofesi sebagai petani. Riwayat pendidikan Terdakwa ialah hanya sampai kelas 5 SD;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Samcodin tersebut tanpa resep ataupun anjuran dari dokter serta Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obat Samcodin bisa dibeli di Apotik tanpa resep dokter namun dibatasi jumlah pembeliannya tidak bisa membeli dalam jumlah banyak dan obat Samcodin tidak dijual bebas di pasaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat Samcodin tersebut untuk mendapat keuntungan pribadi;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) strip obat merek Samcodin yang berisi 40 (empat puluh) butir/tablet Samcodin, 28 (dua puluh delapan) lembar kertas label obat merek Samcodin dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar adalah barang yang dijual dan uang hasil penjualan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keberatan. Bahwa di warung Terdakwa juga menjual obat-obatan warung lainnya seperti obat flu, obat demam dan lain-lain;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi memberikan pendapat bahwa Saksi tidak mengetahui;

2. Tarman Arti Bin Arizin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke muka persidangan selaku Pelapor sehubungan dengan telah terjadi jual beli obat merek Samcodin;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;

Hal. 6 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan jual beli obat Samcodin yaitu Terdakwa Nopi Angga Putra Bin Marwan kepada 2 (dua) orang pemuda yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB dan pada saat kejadian tertangkap tangan tersebut Saksi sedang duduk di depan warung milik Terdakwa setelah membeli rokok. Bahwa tak lama kemudian ada 2 orang yang datang dan berbelanja di warung milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor namun Saksi tidak mengenal 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa saat itu 2 (dua) orang tersebut langsung masuk ke dalam warung milik Terdakwa. Kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Seluma lalu menangkap kedua pemuda tersebut, yang baru diketahui Saksi bahwa kedua pemuda tersebut telah membeli obat Samcodin di warung milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak dari kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kedua pemuda tersebut membeli obat Samcodin dari warung milik Terdakwa;
- Bahwa tak lama kemudian kedua pemuda beserta barang bukti dan juga Terdakwa dibawa dan diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang ditemukan saat penangkapan dan penggelesahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di warung Terdakwa tersebut menjual obat merek Samcodin;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual obat Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha toko obat atau apotik hanya warung manisan (sembako) biasa;
- Bahwa setahu Saksi diwarung Terdakwa tersebut juga menjual obat-obatan warung biasa seperti obat sakit kepala, flu, demam dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan, Terdakwa sehari-hari bekerja diwarung Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa membuka warung tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa warung Terdakwa berada di jalan lintas sehingga yang berbelanja banyak dan Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang belanja di warung tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan warung milik Terdakwa sekira lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa 4 (empat) strip obat merek Samcodin yang berisi 40 (empat puluh) butir/tablet Samcodin, 28 (dua puluh delapan) lembar kertas label obat

Hal. 7 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samcodin dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari tetangga atau dari orang lain bahwa Terdakwa menjual obat Samcodin tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anjas Saputra Bin Rawan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa mengerti sekarang ini diperiksa oleh Pemeriksa sehubungan Saksi telah membeli obat batuk merek Samcodin tersebut kepada saudara Nopi Angga Putra Bin Marwan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi membeli obat merek Samcodin tersebut bersama teman Saksi yang bernama saudara Merzon di sebuah warung yang beralamat di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi saudara Merzon membeli obat batuk merek Samcodin di warung tersebut sebanyak 4 (empat) strip seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan harga per stripnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Nopi Angga Putra Bin Marwan selaku pemilik warung yang menjual obat merek Samcodin Saksi mengetahui dari teman-teman Saksi bahwa warung tersebut menjual obat merek Samcodin dan dalam menjual obat merek Samcodin warung tersebut tidak memiliki izin dan juga warung tersebut bukan toko obat ataupun Apotek;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli obat merek Samcodin di warung tersebut, yang pertama pada hari tanggal lupa sekira bulan Desember 2022 pada saat itu Saksi membeli obat Samcodin sebanyak 2 (dua) strip seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi hanya sendiri. Yang ke-2 (dua) pada hari dan tanggal Saksi lupa sekira bulan Februari 2023 dan Saksi saat itu hanya sendiri, Saksi membeli sebanyak 2 (dua) strip seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh

Hal. 8 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Dan yang ke-3 (tiga) Saksi bersama saudara Merzon membeli obat Samcodin tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi dan saudara Merzon membeli obat Samcodin sebanyak 4 (empat) strip dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat itu Saksi dan saudara Merzon tertangkap tangan oleh anggota Polsek Seluma pada saat melakukan jual beli obat batuk merek Samcodin tersebut;

- Bahwa Saksi bersama saudara Merzon membeli obat batuk merek Samcodin di warung tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di warung yang beralamat di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan cara datang langsung dan menanyakan kepada pemilik warung ada Samcodin dan pemilik warung tersebut langsung memberikan obat Samcodin tersebut kepada Saksi dan setelah Saksi dan teman Saksi mendapatkan obat merek Samcodin dari warung tersebut kemudian Saksi dan teman Saksi pergi dari warung tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli obat batuk merek Samcodin di warung tersebut dan Saksi menjelaskan cara Saksi membeli obat tersebut dengan cara datang langsung ke warung dan menanyakan langsung kepada pemilik warung dan kemudian pemilik warung akan memberikan obat Samcodin tersebut kepada pelanggannya/pembeli;
- Bahwa cara Saksi menggunakan obat batuk Samcodin tersebut dengan cara membuka obat Samcodin dari bungkusnya sebanyak 10 (sepuluh) tablet/butir kemudian dan langsung menelan Samcodin tersebut dan kemudian Saksi akan meminum air mineral untuk menelan obat Samcodin sebanyak 10 (sepuluh) tablet/butir secara langsung;
- Bahwa yang di alami Saksi setelah menelan obat Samcodin sebanyak 10 (sepuluh) tablet/butir secara langsung Saksi akan merasa pusing, berbicara agak susah, pikiran terasa *ngeplai* dan merasa nyaman pada saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa efek dari mengonsumsi obat Samcodin tersebut selama durasi 2 (dua) jam dan setelah itu efek tersebut akan hilang dengan sendirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana warung tersebut mendapatkan obat merek Samcodin tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membeli obat merek Samcodin tersebut Saksi tidak memiliki resep ataupun anjuran dari Dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Merzon Bin Jam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa mengerti sekarang ini diperiksa oleh Pemeriksa sehubungan Saksi telah membeli obat batuk merek Samcodin tersebut kepada saudara Nopi Angga Putra Bin Marwan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi membeli obat merek Samcodin tersebut bersama teman Saksi yang bernama saudara Anjas. Saksi bersama teman Saksi membeli obat Samcodin di warung tersebut dari seorang laki laki yang beralamat di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi membeli obat batuk merek Samcodin di warung tersebut sebanyak 4 (empat) strip seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan harga per stripnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Nopi Angga Putra Bin Marwan selaku pemilik warung yang menjual obat merek Samcodin dan dalam menjual obat merek Samcodin warung tersebut tidak memiliki izin dan juga warung tersebut bukan toko obat ataupun Apotek;
- Bahwa Saksi sudah sebanyak 3 kali membeli obat merek Samcodin di warung tersebut dan Saksi lupa kapan Saksi membeli obat Samcodin di warung tersebut yang pertama dan yang ke 2 dan yang ke 3 Saksi membeli obat Samcodin di warung tersebut bersama teman Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB. Bahwa saat itu Saksi dan teman Saksi membeli obat Samcodin di warung tersebut sebanyak (empat) strip seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per stripnya. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi obat merek Samcodin tersebut sebanyak 20 butir/tablet;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi membeli obat Samcodin di warung tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB bersama dengan rekannya saudara Anjas dengan cara mendatangi langsung warung tersebut yang beralamat di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu Saksi menunggu di atas sepeda motor dan yang

Hal. 10 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke warung tersebut dan saat menggunakan uang dari saudara Anjas dan saat itu saudara Anjas membeli obat Samcodin tersebut sebanyak 4 (empat) strip dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan per stripnya seharga Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah). Setelah membeli obat Samcodin tersebut Saksi bersama rekan Saksi saudara Anjas berniat meninggalkan lokasi dan kemudian diamankan oleh anggota Polsek Seluma;

- Bahwa cara Saksi menggunakan obat Samcodin yaitu dengan cara membuka bungkusnya lalu menelan/mengonsumsi sebanyak 10 (sepuluh) tablet/butir di telan sekaligus. Kemudian meminum minuman jenis torpedo mangga madu. Saksi juga pernah mengonsumsi ataupun menelan obat Samcodin tersebut sebanyak 20 (dua puluh) tablet/butir dalam sekali konsumsi;

- Bahwa pada saat Saksi mengonsumsi obat Samcodin 10 (sepuluh) tablet/butir ataupun 20 (dua puluh) tablet/butir kepala terasa pusing, berkomunikasi agak susah dan juga Saksi merasa lebih percaya diri apabila telah menggunakan obat batuk merek Samcodin tersebut;

- Bahwa efek dari telah mengonsumsi obat Samcodin tersebut akan hilang selama 1 (satu) atau 2 (dua) jam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana saudara Nopi Angga Putra mendapatkan obat Samcodin. Pada saat Saksi membeli obat merek Samcodin tersebut Saksi tidak memiliki resep ataupun anjuran dari Dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Tutik Palupi, S. Farm. Apt Binti Parjo dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Apoteker di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sejak tahun 2009 hingga sekarang ini;
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk menjadi Ahli berdasarkan Surat 440.1/421/111/Dinkes-Farmalkes/2023, tanggal 07 Maret 2023 terkait penyalahgunaan obat Samcodin;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli khususnya di bidang Farmasi yaitu melakukan pengawasan dan Survei Untuk izin Apotek dan Toko Obat terkait perencanaan distribusi dan peredaran Sediaan Farmasi/Obat untuk 22 Puskesmas yang ada di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa dasar hukum yang terkait Sediaan Farmasi/Obat dan alat kesehatan yaitu UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,

Hal. 11 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar pelayanan Kefarmasian Di Apotek, PP RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, Alat Kesehatan adalah Instrumen, aparatus, mesin dan / atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh dan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi serta pengembangan obat, bahan obat, Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dan Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien;
- Bahwa syarat menjadi Apoteker adalah harus berpendidikan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sedangkan tenaga teknis kefarmasian harus berpendidikan Sarjana Farmasi Dan ahli Madya Farmasi yang mana tugasnya membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian;
- Bahwa fasilitas pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang di gunakan untuk menyelenggarakan pelayanan Kefarmasian Yaitu Apotek Instalasi Farmasi rumah sakit Puskesmas, Klinik, Toko Obat atau Praktek bersama yang memiliki izin;
- Bahwa yang dapat mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat adalah setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, Promosi pengedaran Sediaan

Hal. 12 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



Farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

- Bahwa Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan bahwa Peredaran sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Penyaluran sediaan Farmasi dan alat kesehatan dapat dilakukan oleh Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan, Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan obat kosmetik sedangkan penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan Dengan Resep/anjuran dokter Untuk Obat Keras/Narkotika dan Psikotropika dan Tanpa Resep Dokter;

- Bahwa klasifikasi jenis obat yaitu Obat Bebas adalah obat dijual bebas di Pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Cara untuk membedakannya adalah dalam kemasan obat terdapat logo Lingkaran Warna Hijau. Obat Bebas Terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli tanpa resep dokter dengan pengawasan, dan disertai dengan tanda peringatan. Cara untuk membedakannya adalah dalam kemasan obat terdapat logo Lingkaran Warna Biru. Obat Keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di Apotek dengan Resep Dokter. Psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Cara untuk membedakannya adalah dalam kemasan obat terdapat logo Lingkaran Seluruhnya Berwarna Merah bertuliskan K, Obat Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Cara untuk membedakannya adalah dalam kemasan obat terdapat logo Lingkaran Warna Merah dan terdapat tanda + warna merah dan di simpan di tempat penyimpanan berpintu ganda;

- Bahwa obat tablet batuk merek Samcodin tersebut termasuk Obat Bebas Terbatas. Kemudian berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman

Hal. 13 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Obat Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan bahwa *Dekstrometorfan* termasuk Kriteria Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan dan Kandungan yang ada dalam obat tablet batuk merek Samcodin adalah Dextromethorphan Hidrobromida, Guaifenesin dan Chlorphenamine maleate/CTM;

- Bahwa obat tablet batuk merek Samcodin hanya dapat diperjual belikan di Apotek dan Toko Obat yang memiliki Izin karenaterjadi penyalahgunaan obat batuk Jenis Samcodin diawasi oleh BPOM dan yang dapat menjual obat tablet batuk merek Samcodin adalah *Setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan* sebagaimana ketentuan perundang-undangan Dan dalam pengawasan ataupun resep ataupun anjuran dari Dokter;

- Bahwa obat batuk tablet merek Samcodin adalah obat yang dijual bebas namun terbatas yang mana obat tersebut dapat kita beli di apotik dan toko obat yang mempunyai izin namun jumlahnya dibatasi;

- Bahwa dimungkinkan jika kita membeli tanpa resep dokter maka kita hanya dapat membeli obat batuk tablet merek Samcodin 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir untuk dikonsumsi 3 (tiga) hari namun jika menggunakan resep dokter kita dapat membeli lebih dari 1 (satu) strip tergantung kebutuhan;

- Bahwa obat batuk tablet merek Samcodin tidak boleh dijual diwarung-warung hanya boleh dijual di toko obat dan apotik yang mempunyai izin;

- Bahwa setiap orang tidak dapat menjual obat batuk merek Samcodin.

Obat batuk tablet merek Samcodin hanya boleh dijual oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

- Bahwa apabila dikonsumsi secara berlebihan tanpa anjuran ataupun resep dari dokter dapat berakibat akan mengalami ketergantungan dan juga dapat merusak jaringan saraf karena pengguna mengalami efek sedasi yaitu penurunan kesadaran, merasa mengantuk, menghilangkan rasa cemas akan tetapi pengguna obat Samcodin tersebut masih bisa berkomunikasi secara lisan;

- Bahwa penggunaan 4 (empat) strip obat batuk tablet merek Samcodin dikonsumsi secara pribadi untuk diri sendiri adalah termasuk perilaku tidak wajar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik. Keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

Hal. 14 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah menjual obat batuk tablet merek Samcodin tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa sendiri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang yakni uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan 28 (dua puluh delapan) lembar kertas label obat merek Samcodin;
- Bahwa sedangkan pengeledahan kepada 2 (dua) orang yang baru saja membeli dari warung Terdakwa ditemukan dari tangan mereka ditemukan 4 (empat) strip obat Samcodin yang berisi 40 (empat puluh) butir/tablet Samcodin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat batuk tablet merek Samcodin dari membeli secara online lewat aplikasi Lazada;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat batuk tablet merek Samcodin tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kotak/dus yang berisi 100 (seratus) strip dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per kotak/dus dengan total harga Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut di antar oleh kurir dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menjual obat batuk tablet merek Samcodin tersebut tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) stripnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat batuk tablet merek Samcodin tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat batuk tablet merek Samcodin tersebut kepada siapa saja yang akan membelinya akan tetapi Terdakwa tidak menjual Samcodin tersebut kepada anak di bawah umur 18 tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per 1 (satu) strip penjualan obat batuk tablet merek Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual obat batuk tablet merek Samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat batuk tablet merek Samcodin tersebut tersebut lebih kurang sudah 5 (lima) bulan dan Terdakwa sudah lebih kurang

Hal. 15 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 (enam) kali membeli obat batuk tablet merek Samcodin tersebut secara online;

- Bahwa yang membeli terakhir kali obat batuk tablet merek Samcodin tersebut Terdakwa tidak mengenalinya, saat itu ada 2 (dua) orang yang datang untuk membeli obat batuk tablet merek Samcodin dan mereka membeli sebanyak 4 (empat) strip yang berisi sebanyak 40 (empat puluh) tablet/butir dan mereka membeli seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan obat batuk tablet merek Samcodin yang terakhir Terdakwa beli keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari biasa Terdakwa dapat menjual obat batuk tablet merek Samcodin sebanyak 2 (dua) kotak/box sedangkan pada hari Sabtu malam Minggu sebanyak 10 (sepuluh) kotak/box;

- Bahwa selain obat batuk tablet merek Samcodin Terdakwa juga menjual obat warung lainnya seperti obat flu, penurun panas dan lain-lain dikarenakan Terdakwa mempunyai warung manisan yang menjual bahan-bahan pokok makanan dan kebutuhan lainnya;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya seorang petani dan mempunyai warung manisan dan Terdakwa hanya bersekolah sampai kelas 5 (lima) SD dan tidak pernah sekolah dibidang kesehatan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Samcodin adalah obat batuk yang dijual secara bebas namun untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;

- Bahwa tujuan pelanggan Terdakwa membeli obat batuk tablet merek Samcodin tersebut untuk disalahgunakan dikonsumsi secara berlebihan agar menimbulkan efek mabuk atau ngefly;

- Bahwa setahu Terdakwa agar obat batuk tablet merek Samcodin tersebut dapat menimbulkan efek mabuk atau ngefly maka harus mengkonsumsi 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) butir sekaligus maka akan timbul efek mabuknya yang mana efek tersebut bisa berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) jam;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) strip obat merek Samcodin yang berisi 40 (empat puluh) butir/tablet Samcodin, 28 (dua puluh delapan) lembar kertas label obat merek Samcodin dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar adalah barang yang dijual dan uang hasil penjualan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi obat batuk tablet merek Samcodin tersebut;

Hal. 16 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Terdakwa mengetahui efek samping penggunaan obat batuk tablet merek Samcodin oleh karena Terdakwa sebelumnya pernah membeli di Apotik kemudian mencoba mengonsumsinya. Setelah itu Terdakwa coba cari-cari online ternyata ada yang menjual, lalu Terdakwa pesan untuk dijual di warung Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa di warung lain tidak ada yang jual obat batuk tablet merek Samcodin hanya di warung Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) strip obat merek Samcodin yang berisi 40 (empat puluh) butir/tablet Samcodin;
 2. 28 (dua puluh delapan) lembar kertas label obat merek Samcodin;
 3. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- yang mana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma oleh karena melakukan menjual obat batuk merek Samcodin kepada Saksi Anjas dan Saksi Merzon;
2. Bahwa Saksi Anjas dan Saksi Merzon membeli obat batuk merek Samcodin di warung tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di warung yang beralamat di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan cara datang langsung dan menanyakan kepada Terdakwa (pemilik warung) "ada Samcodin" dan

Hal. 17 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung memberikan obat batuk merek Samcodin tersebut kepada pembeli;

3. Bahwa Saksi Anjas membeli pada Terdakwa obat batuk Samcodin sebanyak 4 (empat) strip dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dengan harga per stripnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah Saksi Anjas dan Saksi Merzon mendapatkan obat batuk merek Samcodin dari warung Terdakwa tersebut kemudian Saksi Anjas dan Saksi Merzon pergi dari warung tersebut;

4. Bahwa saat keluar warung Terdakwa, Saksi Anjas dan Saksi Merzon tertangkap oleh anggota Polsek Seluma kemudian langsung dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan;

5. Bahwa setelah melakukan penggeledahan pada Saksi Anjas dan Saksi Merzon dari tangan mereka ditemukan 4 (empat) strip obat Samcodin yang berisi 40 (empat puluh) butir/tablet Samcodin dan setelah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa juga didapati sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kertas label obat merek Samcodin yang di simpan di dalam kardus yang di letakkan dibawah etalase, serta ditemukan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana di akui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil dari menjual ataupun mengedarkan obat Samcodin;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual obat batuk tablet merek Samcodin tersebut;

7. Bahwa Terdakwa menjual obat batuk tablet merek Samcodin tersebut tersebut lebih kurang sudah 5 (lima) bulan dan Terdakwa sudah lebih kurang 6 (enam) kali membeli obat batuk tablet merek Samcodin tersebut secara online;

8. Bahwa dari penjualan obat batuk tablet merek Samcodin yang terakhir Terdakwa beli keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

9. Bahwa pada hari biasa Terdakwa dapat menjual obat batuk tablet merek Samcodin sebanyak 2 (dua) kotak/box sedangkan pada hari Sabtu malam Minggu sebanyak 10 (sepuluh) kotak/box;

10. Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya seorang petani dan mempunyai warung manisan dan Terdakwa hanya bersekolah sampai kelas 5 (lima) SD dan tidak pernah sekolah dibidang kesehatan;

11. Bahwa Terdakwa mengetahui obat Samcodin adalah obat batuk yang dijual secara bebas namun untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;

Hal. 18 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



12. Bahwa tujuan pelanggan Terdakwa membeli obat batuk tablet merek Samcodin tersebut untuk disalahgunakan dikonsumsi secara berlebihan agar menimbulkan efek mabuk atau ngefly;

13. Bahwa setahu Terdakwa agar obat batuk tablet merek Samcodin tersebut dapat menimbulkan efek mabuk atau ngefly maka harus mengonsumsi 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) butir sekaligus maka akan timbul efek mabuknya yang mana efek tersebut bisa berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) jam;

14. Bahwa awal Terdakwa mengetahui efek samping penggunaan obat batuk tablet merek Samcodin oleh karena Terdakwa sebelumnya pernah membeli di Apotik kemudian mencoba mengonsumsinya. Setelah itu Terdakwa coba cari-cari online ternyata ada yang menjual, lalu Terdakwa pesan untuk dijual di warung Terdakwa;

15. Bahwa setahu Terdakwa di warung lain tidak ada yang jual obat batuk tablet merek Samcodin hanya di warung Terdakwa;

16. Bahwa selain obat batuk tablet merek Samcodin Terdakwa juga menjual obat warung lainnya seperti obat flu, penurun panas dan lain-lain dikarenakan Terdakwa mempunyai warung manisan yang menjual bahan-bahan pokok makanan dan kebutuhan lainnya;

17. Bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, Alat Kesehatan adalah Instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh dan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

18. Bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi serta pengembangan obat, bahan obat, Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dan Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien;

Hal. 19 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa syarat menjadi Apoteker adalah harus berpendidikan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sedangkan tenaga teknis kefarmasian harus berpendidikan Sarjana Farmasi Dan ahli Madya Farmasi yang mana tugasnya membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian;

20. Bahwa fasilitas pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang di gunakan untuk menyelenggarakan pelayanan Kefarmasian Yaitu Apotek Instalasi Farmasi rumah sakit Puskesmas, Klinik, Toko Obat atau Praktek bersama yang memiliki izin;

21. Bahwa yang dapat mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat adalah setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, Promosi pengedaran Sediaan Farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Standar mutu pelayanan farmasi yang di tetapkan dengan peraturan pemerintah;

23. Bahwa Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan bahwa Peredaran sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Penyaluran sediaan Farmasi dan alat kesehatan dapat dilakukan oleh Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan, Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan obat kosmetik sedangkan penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan Dengan Resep/anjuran dokter Untuk Obat Keras/Narkotika dan Psikotropika dan Tanpa Resep Dokter;

24. Bahwa klasifikasi jenis obat yaitu Obat Bebas adalah obat dijual bebas di Pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Cara untuk membedakannya adalah dalam kemasan obat terdapat logo Lingkaran Warna Hijau. Obat Bebas Terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli tanpa resep dokter dengan pengawasan, dan disertai dengan tanda peringatan. Cara untuk membedakannya adalah dalam kemasan obat terdapat logo Lingkaran Warna Biru. Obat Keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di Apotek dengan Resep Dokter. Psikotropika adalah obat keras baik alamiah

Hal. 20 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Cara untuk membedakannya adalah dalam kemasan obat terdapat logo Lingkaran Seluruhnya Berwarna Merah bertuliskan K, Obat Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Cara untuk membedakannya adalah dalam kemasan obat terdapat logo Lingkaran Warna Merah dan terdapat tanda + warna merah dan di simpan di tempat penyimpanan berpintu ganda;

25. Bahwa obat tablet batuk merek Samcodin tersebut termasuk Obat Bebas Terbatas. Kemudian berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan bahwa *Dextrometorfan* termasuk Kriteria Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan dan Kandungan yang ada dalam obat tablet batuk merek Samcodin adalah Dextromethorphan Hidrobromida, Guaifenesin dan Chlorphenamine maleate/CTM;

26. Bahwa obat tablet batuk merek Samcodin hanya dapat diperjual belikan di Apotek dan Toko Obat yang memiliki Izin karena terjadi penyalahgunaan obat batuk Jenis Samcodin diawasi oleh BPOM dan yang dapat menjual obat tablet batuk merek Samcodin adalah *Setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan* sebagaimana ketentuan perundang-undangan Dan dalam pengawasan ataupun resep ataupun anjuran dari Dokter;

27. Bahwa obat batuk tablet merek Samcodin adalah obat yang dijual bebas namun terbatas yang mana obat tersebut dapat kita beli di apotik dan toko obat yang mempunyai izin namun jumlahnya dibatasi;

28. Bahwa dimungkinkan jika kita membeli tanpa resep dokter maka kita hanya dapat membeli obat batuk tablet merek Samcodin 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir untuk dikonsumsi 3 (tiga) hari namun jika menggunakan resep dokter kita dapat membeli lebih dari 1 (satu) strip tergantung kebutuhan;

29. Bahwa obat batuk tablet merek Samcodin tidak boleh dijual diwarung-warung hanya boleh dijual di toko obat dan apotik yang mempunyai izin;

30. Bahwa setiap orang tidak dapat menjual obat batuk merek Samcodin. Obat batuk tablet merek Samcodin hanya boleh dijual oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

31. Bahwa apabila di konsumsi secara berlebihan tanpa anjuran ataupun resep dari dokter dapat berakibat akan mengalami ketergantungan dan

Hal. 21 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



juga dapat merusak jaringan saraf karena pengguna mengalami efek sedasi yaitu penurunan kesadaran, merasa mengantuk, menghilangkan rasa cemas akan tetapi pengguna obat Samcodin tersebut masih bisa berkomunikasi secara lisan;

32. Bahwa penggunaan 4 (empat) strip obat batuk tablet merek Samcodin dikonsumsi secara pribadi untuk diri sendiri adalah termasuk perilaku tidak wajar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang-perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa Nopi Angga Putra Bin Marwan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Nopi Angga Putra Bin Marwan, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa Nopi



Angga Putra Bin Marwan tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa pembuktian unsur “Setiap Orang” tidak sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa. Pembuktian unsur ini juga terkait apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa tersebut diatas melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian pembuktian terhadap unsur “Setiap Orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kesengajaan dalam doktrin hukum pidana, untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang hukum pidana yakni dapat dilihat berdasarkan pada teori:

- a. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
- b. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti/kepastian atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang bahwa yang dimaksud Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau

Hal. 23 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud Alat kesehatan adalah instrument, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang mencegah, mendiagnosis, untuk digunakan menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi dalam Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah: ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang

mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa segala kegiatan yakni pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional adalah pengertian dari Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang bahwa segala bentuk Pekerjaan Kefarmasian harus dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (yakni Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma oleh karena melakukan menjual obat batuk merek Samcodin kepada Saksi Anjas dan Saksi Merzon;

Menimbang bahwa Saksi Anjas dan Saksi Merzon membeli obat batuk merek Samcodin di warung tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di warung yang beralamat di Desa Talang Sali

Hal. 24 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan cara datang langsung dan menanyakan kepada Terdakwa (pemilik warung) "ada Samcodin" dan Terdakwa langsung memberikan obat batuk merek Samcodin tersebut kepada pembeli. Bahwa Saksi Anjas membeli pada Terdakwa obat batuk Samcodin sebanyak 4 (empat) strip dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dengan harga per stripnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah Saksi Anjas dan Saksi Merzon mendapatkan obat batuk merek Samcodin dari warung Terdakwa tersebut kemudian Saksi Anjas dan Saksi Merzon pergi dari warung tersebut. Bahwa saat keluar warung Terdakwa, Saksi Anjas dan Saksi Merzon tertangkap oleh anggota Polsek Seluma;

Menimbang bahwa setelah melakukan penggeledahan pada Saksi Anjas dan Saksi Merzon dari tangan mereka ditemukan 4 (empat) strip obat Samcodin yang berisi 40 (empat puluh) butir/tablet Samcodin dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa juga didapati sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kertas label obat merek Samcodin yang di simpan di dalam kardus yang di letakkan dibawah etalase, serta ditemukan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana di akui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil dari menjual ataupun mengedarkan obat Samcodin;

Menimbang bahwa dari penjualan obat batuk tablet merek Samcodin yang terakhir Terdakwa beli, keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa menjual obat batuk tablet merek Samcodin tersebut tersebut lebih kurang sudah 5 (lima) bulan dan Terdakwa sudah lebih kurang 6 (enam) kali membeli obat batuk tablet merek Samcodin tersebut secara online;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Tutik Palupi, S. Farm. Apt Binti Parjo, dijelaskan bahwa obat tablet batuk merek Samcodin tersebut termasuk Obat Bebas Terbatas. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan dinyatakan bahwa *Dekstrometorfan* termasuk Kriteria Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan dan Kandungan yang ada dalam obat tablet batuk merek Samcodin adalah Dextromethorphan Hidrobromida, Guaifenesin dan Chlorphenamine maleate/CTM. Bahwa obat tablet batuk merek Samcodin hanya dapat diperjual belikan di Apotek dan Toko Obat yang memiliki Izin karena terjadi penyalahgunaan obat batuk jenis Samcodin di awasi oleh BPOM. Bahwa yang dapat menjual obat tablet batuk merek Samcodin adalah *Setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan* sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan dalam pengawasan ataupun resep ataupun anjuran dari Dokter;

Hal. 25 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang bahwa obat batuk tablet merek Samcodin adalah obat yang dijual bebas namun terbatas yang mana obat tersebut dapat di beli di apotik dan toko obat yang mempunyai izin namun jumlahnya dibatasi, dimungkinkan jika membeli tanpa resep dokter maka hanya dapat membeli obat batuk tablet merek Samcodin 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir untuk dikonsumsi 3 (tiga) hari namun jika menggunakan resep dokter kita dapat membeli lebih dari 1 (satu) strip tergantung kebutuhan;

Menimbang bahwa dengan demikian obat batuk merek Samcodin termasuk dalam pengertian sediaan farmasi bebas terbatas dan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat harus dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (yakni Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa menjual obat batuk merek Samcodin di warung miliknya di Desa Talang Sali Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan cara pembeli datang langsung dan menanyakan kepada Terdakwa (pemilik warung) "ada Samcodin" dan Terdakwa langsung memberikan obat batuk merek Samcodin tersebut kepada pembeli. Bahwa pembeli tidak perlu menunjukkan surat dokter ataupun semancamnya untuk dapat membeli obat batuk merek Samcodin di warung Terdakwa;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani yang mempunyai warung manisan, dengan riwayat pendidikan Terdakwa yang sekolah sampai kelas 5 (lima) SD dan tidak pernah sekolah/mempelajari bidang Kesehatan;

Menimbang bahwa Terdakwa lebih kurang sudah 5 (lima) bulan menjual obat batuk tablet merek Samcodin tersebut dan dalam melaksanakan kegiatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui efek samping penggunaan obat batuk tablet merek Samcodin oleh karena Terdakwa sebelumnya pernah membeli di Apotik kemudian mencoba mengonsumsinya. Setelah itu Terdakwa coba cari-cari online ternyata ada yang menjual, lalu Terdakwa pesan untuk dijual di warung Terdakwa. Bahwa setahu Terdakwa di warung lain tidak ada yang jual obat batuk tablet merek Samcodin hanya di warung Terdakwa;

Menimbang dari hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Tenaga Teknis Kefarmasian ataupun Apoteker atau tenaga lain yang diberi izin melakukan pekerjaan kefarmasian dalam hal ini untuk mengedarkan dan menjual obat batuk merek Samcodin di warung miliknya,

Hal. 26 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli obat batuk tablet merek Samcodin secara online, lalu dijual di warung miliknya kepada pelanggan warung secara bebas tanpa ada batasan jumlah pembelian dan/atau adanya resep dokter. Meskipun Terdakwa mengetahui efek samping penggunaan obat batuk tablet merek Samcodin tersebut serta Terdakwa mengetahui bahwa pelanggan yang membeli obat batuk tablet merek Samcodin bukan ditujukan untuk Kesehatan, menunjukkan adanya suatu kesengajaan dimana Terdakwa secara sadar dapat menduga akibat yang akan terjadi apabila Terdakwa menjual obat batuk tablet merek Samcodin secara bebas kepada siapapun tanpa dilengkapi izin dan/atau dengan rujukan dari resep dokter;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berkesimpulan yakni unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, ini telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan materiil dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana. Maka terhadap unsur kesatu yakni unsur “setiap orang” dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa setelah dijatuhi

Hal. 27 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa maksud penjatuhannya pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) strip obat merek Samcodin yang berisi 40 (empat puluh) butir/tablet Samcodin dan 28 (dua puluh delapan) lembar kertas label obat merek Samcodin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan generasi muda;
- Terdakwa sudah mengetahui efek samping dari penggunaan obat merek Samcodin sebelum dijual secara bebas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Hal. 28 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nopi Angga Putra Bin Marwan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) strip obat merek Samcodin yang berisi 40 (empat puluh) butir/tablet Samcodin
 2. 28 (dua puluh delapan) lembar kertas label obat merek Samcodin; dimusnahkan;
 3. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar; dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., Nesia Hapsari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 29 dari hal. 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Murniawati Priscilia Djaksa
Djamaluddin, S.H., M.H.

ttd.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anna Lestari, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.